



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 54 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun

+

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
7. Rencana strategi SOPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan,

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti sosial, ras dan suku bangsa.

11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengamalan, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2017 adalah untuk :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku

- pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Acuan dalam pelaksanaan Renstra SOPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SOPD/unit kerja;
 - c. Acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integrasi pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG tahun adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2017 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2017 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaam gender pada tahun 2017.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG tahun 2017 disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- a. **Rencana aksi**, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai PUG;
 - b. **Penanggung Jawab**, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian aksi tersebut;
 - c. **Instansi Terkait**, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. **Kriteria Keberhasilan**, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. **Ukuran Keberhasilan**, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. **Ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12**, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output*/ukuran keberhasilan;
 - g. **Persentase Capaian**, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
 - h. **Keterangan**, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.

4

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.....59.....

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 54 Tahun 2017

Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

RAD PUG/PPRG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR
1	2	3	4	5	6	7	8
PINJALIAN KEMERDEKAAN PUG							
Terdapatnya 2 Model Kemudahan Pokja PUG							
Terdapatnya 2 model Pokja PUG	Kelompok Pokja PUG	ORPD se Kabupaten Pasaman Barat	Terdapatnya pola kerja PUG yang aktif, terukur dan terpadwal dengan baik	Ditertapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan Penetapan rancangan rencana kerja Pokja PUG B06: 1. Penyusunan Tim Kerja ABC 2. Penetapan Edaran Bupati tentang PUG B12: Rapat evaluasi hasil kerja yang telah ditetapkan sebelumnya		
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terdapatnya 2 Model Pengarusutamaan Gender Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah							
Sosialisasi dan Advokasi PUG dan PPRG	DP2GB	Pokja PUG, Focal Point, Camat dan Wali Nagari	Terdapatnya pemahaman tentang strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender	Meningkatnya pemahaman peserta tentang PUG dan PPRG serta tersusunnya laporan	B03: Sosialisasi PUG dan PPRG bagi seluruh anggota Pokja PUG, Focal Point, Camat dan Wali Nagari		

+

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KET
			er dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	kerja tahunan Pokja PUG	B03, B06, B09, B12		
					B06: BinteK PPRG dan ARG bagi anggota pokja PUG dan Focal Point		
					B12: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan		
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian gender dalam program pembangunan guna mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan daerah							
Publikasi Profil Gender dan Anak	Badan Perencana, DP2KB, Kominfo,	SOPD se Kabupaten Pasaman Barat	Terpublikasikannya profil gender dan anak	Tersedianya informasi/ data terpilah antara laki - laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	B03: <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Personil - Pengelola GAP - Penetapan Pokja data PUG - Permintaan data ke seluruh OPD (Ba. Per) 		
					B06 Pengolahan dan Analisa Data yang akan dipublikasikan dalam Profil gender dan anak		
					B12 Tersedianya data terpilah dalam bentuk buku profil gender dan anak		

+

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KET
Terlaksananya Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	Badan Perencanaan, DP2KB, DPKD, Inspektorat	SOPD se Kabupaten Pasaman Barat	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada program dan kegiatan pada setiap SOPD	B.06 - Penetapan oleh setiap OPD usulan kegiatan yang akan dibuat analisis gendernya Membuat analisis gender dengan metoda gender analysis Pathway (GAP) B.09 Membuat Gender Budget Statement (GBS) yaitu berupa pernyataan dari OPD bahwa kegiatan tersebut sudah melalui perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.		
Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan							
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	DP2KB	DP2KB, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsos, Disnaker, Kemnag, POLRES Pasaman Barat, Kejaksaan	- Meningkatkan jumlah kasus yang ditangani - Terlaksananya inspirasi dan terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan	Ditetapkannya dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/841/Bup.Pas bar/2013, Peraturan Bupati Nomor: 36	B03 : - Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.	100 %	

+

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
		Sim pang empat, Pengadilan negeri Sim pang Empat	kekerasan dalam Rumah Tangga. - Banyaknya pengaduan perempuan dan anak korban KDRT dan sudah banyan yang memahani Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 - Terlindunginya hak-hak Perempuan dan anak	Tahun 2013 dan MOU			
					<p>B06: - Dilaksanakannya sosialisasi terhadap masyarakat di Kecamatan dalam upaya tentang pelaporan kasus terhadap perempuan dan anak</p> <p>B09: - Diadakan sosialisasi terhadap OPD yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas mengenai perlindungan korban kekerasan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekerasan dan pelecehan</p>	100 %	

*

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
					seksual terhadap anak dibawah umur		
					B12: - Dilaksanakannya sosialisasi terhadap masyarakat di Kecamatan dalam upaya pengetahuan tentang pelaporan kasus terhadap perempuan dan anak		

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN